



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1059/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN  
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NOMOR REGISTER 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memperhatikan :
1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
  2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.

KESATU : Menetapkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai

Kesepakatan . . .

Kesepakatan Nomor Permohonan :  
027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus  
2018, sebagai berikut:

- a. termohon diberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki pemenuhan syarat calon terhadap terhadap 81 (delapan puluh satu) calon yang berasal dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) calon pada 77 (tujuh puluh tujuh) daerah pemilihan;
- b. termohon melakukan verifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terhadap 18 (delapan belas) calon dari 81 (delapan puluh satu) calon pada 14 (empat belas) daerah pemilihan;
- c. pemohon melengkapi persyaratan untuk 63 (enam puluh tiga) calon dari 81 (delapan puluh satu) calon pada 30 (tiga puluh) daerah pemilihan;
- d. termohon memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengganti calon yang berasal dari daerah pemilihan Bali, yakni a.n. Sianni Sukardi menjadi calon a.n Ira Sofia yang merupakan bakal calon pada pengajuan pertama tanggal 17 Juli 2018;
- e. perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dalam huruf a, b, c dan d dilakukan sepanjang bakal calon tersebut tercantum dalam Hardcopy Formulir Model B dan B.1 Pengajuan yang diserahkan pada 17 Juli 2018 serta tercantum dalam Hardcopy Formulir Model B dan Model B.1 Perbaikan yang diserahkan pada 31 Juli 2018;
- f. perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

